

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLISI
REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN POLMAN**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**HERIYANTO
4511060177**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

N a m a : **HERI YANTO**
NomorStambuk : **4511060177**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Minat : **HUKUM PIDANA**
NomorPendaftaran Ujian :
TanggalPersetujuan Ujian :
JudulSkripsi : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata satu (S.1)

Makassar, Agustus 2015

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. RuslanRenggong, SH, MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

UsulanPenelitiandanPenulisanHukumMahasiswa :

Nama	: HERI YANTO
NIM	: 4511060177
Program Studi	: ILMU HUKUM
Minat	: HUKUM PIDANA
No. pendaftaranJudul	:
Tgl.PendaftaranJudul	:
JudulSkripsi	: ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN POLMAN

TelahdiperiksadandiperbaikiuntukdimajukandalamujianSkripsimaha
siswa program strata satu (S-1)

Makassar, Agustus2015

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. RUSLANRENGGONG, SH,MH

Hj. SURYANIA HAMID.,SH.,MH

Mengetahui:

Ketua Program StudiIlmu-IlmuHukum
DekanFakultasHukum

Dr. RUSLANRENGGONG, SH, MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga saya panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas kehendaknya, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”. Ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Bosowa Makassar. Dan tak dapat dinafikan, kembali pada fitrah sebagai manusia biasa, penulis menyadari dengan segenap hati bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, serta segenap kemurnian hati penulis menanti sebuah saran, ide dan kritikan dari pembaca guna perbaikan pada skripsi ini. Sadar akan naluri humanisme penulis dengan segala kerendahan hati menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

1. Prof. Dr. Ir. HM. SALE PALU, M.Eng selaku rektor universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. RUSLAN RENGONG, SH, MH selaku Dekan dan Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Hj. SURYANA HAMID, SH, MH selaku Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar .
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang merupakan inspirasi penulis dan yang telah

banyak memberikan transformasi ilmu pengetahuan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Teristimewa untuk Ayahanda, Ibunda dan Adinda beserta keluarga tercinta yang tak putus-putusnya memanjatkan doa dan memberikan spiritnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Rekan-rekan se-almamater yang telah banyak membantu dan mengajarkan penulis arti kebersamaan. Selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar .

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis memunajatkan segala harapan dan optimism diri. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan jadi tolak ukur studi penelitian dalam perkuliahan khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar .

Polewali, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pidana dan Pemidanaan	9
2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	9
2.1.2 Jenis – jenis Pidana.....	11
2.1.3 Tujuan Pemidanaan	24
2.2 Peraturan Disiplin dan Kode Etik Anggota Polri	31
2.3 Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika	40
2.4 Unsur – Unsur Delik dan Ancaman Pidana	
Penyalahgunaan Narkotika	45
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana	
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri	49
3.2 Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	
Oleh Anggota Polri	53
3.2.1 Posisi Kasus	54
3.2.2 Penjatuhan Putusan Oleh Hakim	
di Persidangan Pengadilan Negeri.....	44

3.2.3 Penjatuhan Hukuman Oleh Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) di Persidangan Institusi Polri	58
---	----

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1 PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah satu pilar negara hukum yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi menyatakan :

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan tidak hanya menyangkut pembangunan mental spiritual masyarakat Indonesia. Program pembangunan nasional harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan kesehatan yang antara lain pada satu sisi mengusahakan ketersediaan obat-obatan Narkotika yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi yang lain harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Kasus penggunaan narkotika adalah merupakan bagian dari delik yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kasus ini merupakan masalah sosial yang perlu penanggulangan secara preventif dan represif. Namun harus disadari bahwa kasus penanggulangan Narkotika tidak mungkin dapat diberantas dalam waktu singkat, khususnya pada masa sekarang ini.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dapat dengan

memfungsikan Instrumen hukum (Pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (law enforcement). Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif seperti keadaan ekonomi, juga kultur dalam masyarakat untuk mengurangi dan selanjutnya menekan kasus Narkotika merupakan suatu tindakan yang preventif. Sedangkan mengajukan ke depan sidang pengadilan yang selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat maupun aparat penegak hukum, khususnya Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terbukti melakukan perbuatan pidana merupakan tindakan yang represif.

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut psikososial yakni keadaan kejiwaan si pelaku penyalahgunaan Narkotika ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat yang normal, pelaku akan merasa terkucilkan sewaktu melakukan interaksi sosial. Dari segi mental spiritual pelaku akan semakin jauh dari ajaran agama, permasalahan juga akan datang dari sudut pandang kriminalitas karena dengan kecanduan obat-obatan Narkotika pelaku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut, semisal karena harganya mahal pelaku yang sudah kecanduan akan mencuri sesuatu untuk ia jadikan modal dalam membeli barang haram tersebut, padahal penyalahgunaan Narkotika sendiri termasuk kegiatan kriminal, yang jika dipandang dari sisi hukum manapun permasalahan penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan permasalahan penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum ditemukan upaya penanggulangannya secara menyeluruh. Korban penyalahgunaan Narkotika pada umumnya adalah remaja dan dewasa yang sedang mengalami masa-masa produktif dan sebenarnya para remaja merupakan aset sumber daya bagi pembangunan di masa yang akan datang. Bahkan anggota Polri juga menjadi korban penyalahgunaan Narkotika yang justru seharusnya memerangi peredaran Narkotika.

Dewasa ini Indonesia tidak hanya menjadi daerah untuk transit saja, tetapi telah menjadi daerah sasaran peredaran Narkotika secara gelap. Masalah penyalahgunaan dan peredaran Narkotika tidak hanya terbatas untuk kota-kota besar saja, tetapi telah merambah ke desa-desa dan bahkan daerah yang sangat terpencil sekalipun. Hal ini jelas semakin memerlukan upaya dan kerja keras seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah dan mengambil tindakan untuk menghambat

meluasnya penyalahgunaan Narkotika, apabila hal ini tidak segera dilakukan penanggulangannya maka pelan tapi pasti akan mempengaruhi masa depan bangsa.

Kenyataan yang ada saat ini melalui maraknya pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik tentang keberhasilan aparat penyidik dalam mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika yang di satu sisi menunjukkan kinerja yang sangat positif dari aparat penyidik dan di sisi lain akan semakin mempertegas dan menelanjangi realitas konsumsi non medis berupa penyalahgunaan Narkotika yang telah mencapai kondisi mengkhawatirkan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perangkat hukum dalam rangka mengatur peredaran Narkotika bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika; dan
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika harus secara sinergis dilakukan, baik secara preventif maupun represif. Ujung tombak dari serangkaian penegakan hukum dalam kesatuan proses penanganan perkara adalah penyidikan, demikian pula dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pemberian sanksi hukum yang pasti tetapi yang paling penting adalah bertujuan untuk memberikan efek jera kepada bersangkutan baik sebagai Pelaku maupun Korban. Tetapi yang tidak kalah penting adalah pemberian dan pengayoman kepada terpidana itu sendiri agar bias menjadi warga Negara yang baik.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis akhirnya akan melakukan suatu penelitian ilmiah yang tersusun dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI DI KABUPATEN POLMAN”**.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dan permasalahan penyalahgunaan Narkotika mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks. Penyalahgunaan Narkotika merupakan permasalahan penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum ditemukan upaya penanggulangan secara menyeluruh maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Polri ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Polri ?

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, menggambarkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Polri
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Polri

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

Secara Teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan hukum ilmu pidana pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Polri.

Secara Praktis, dapat memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka pemidanaan penyalahgunaan Narkotika oleh anggota Polri serta dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti masalah ini lebih lanjut.

d. Metode Penelitian

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Polres Polewali Mandar dan Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar, Sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian diperoleh melalui :

a. Studi Pustaka (Library Research)

Kepustakaan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai literatur, membaca, menelaah data, mempelajari dan menganalisa secara sistematis tentang buku-buku, peraturan perundang-undangan dengan materi yang berhubungan dengan pembahasan tulisan ini.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan instansi-instansi dari informasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

c. Analisis data

Data yang diperoleh baik data Library Research maupun Field Research dianalisis dengan teknik kualitatif disajikan secara deskriptif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pidana dan Pemidanaan

2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Mr. Wirjono Prodjodikoro (Laden Marpaung, 2008;2) menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut :

“Isi hukum pidana adalah :

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan- perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana
3. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat carabagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.

Mr. Tirtamidjaja (Laden Marpaung, 2008;2) menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut :

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana ; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum ; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim”.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil yang berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipenuhi diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil.

Menurut Van Hamel (P.A.F.Lamintang, 1984;47), arti dari pidana itu atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang

berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.

Sedangkan dalam kamus hukum, pidana adalah hukuman, hal ini ada hubungannya dengan Pasal 5 KUHP, yaitu :

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang diluar Indonesia melakukan :

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II buku Kedua dan Pasal 160,161,240,279,450 dan Pasal 451
2. Salah satu perundangan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai suatu kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

(2). Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara Indonesia sesudah melakukan perintah.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi- konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Dengan kita mengetahui maksud dari pidana dan pemidanaan serta siapa yang berwenang melakukan atau menjatuhkan hukum pidana tersebut, maka kita dapat menjelaskan apa tujuan dari pemidanaan tersebut.

2.1.2 Jenis – jenis Pidana

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang antara lain :

- (1) Pidana Mati
- (2) Pidana Penjara
- (3) Kurungan
- (4) Denda

2. Pidana Tambahan

- (1) Pencabutan hak – hak tertentu
- (2) Perampasan barang – barang tertentu
- (3) Pengumuman putusan hakim

Pidana jenis tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Adapun penjelasan yang akan dipaparkan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pidana Pokok

Uraian pidana sebagai berikut :

1) Pidana Mati

Didalam Negara Indonesia delik yang diancam dengan pidana mati semakin banyak. Didalam KUHP sudah menjadi Sembilan buah Pasal, yaitu : pasal 104 KUHP, pasal 111 ayat (2), pasal 124 ayat (1), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 36 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP.

Diluar KUHP juga terdapat ancaman pidana mati, seperti Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) 1959 yang dapat memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat, Undang-undang Narkotika (Undang-undang No.22 Tahun 1997) khususnya pada pasal 80 ayat (1) butir a, Pasal 82 ayat (1) butir a, ayat (2) butir a, dan ayat (3) butir a, Undang-Undang Psicotropika No.5 tahun 1997 pada Pasal 59 ayat (2) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 khususnya pada pasal 2 jika dalam keadaan tertentu.

Pidana mati tercantum didalam Pasal 36 jo. Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dan Pasal 37 jo. Pasal 9 a, b, d, e Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 (Prp) tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana, atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme diluar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 100, dan Pasal 14).

Di dalam semua peraturan perundang-undangan yang telah disebutka diatas, pidana mati itu selalu telah diancamkan secara alternative dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun. Pengecualian terdapat diluar KUHP, yaitu seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.3 Tahun 1971).

Oleh karena itulah pula, ada kemungkinan orang yang telah dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan dengan penolakan grasinya akan berbuat semaunya didalam penjara karena mereka beranggapan bagaimana juga ia berbuat baik jika mereka tidak akan mendapatkan pembebasan.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan / kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti dibawah ini :

- a. Hak untuk memilih dan dipilih
- b. Hak memangku jabatan public. Alasannya ialah agar public bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.

- c. Sering pula diisyaratkan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini, telah dipraktekkan pengunduran dalam batas-batas tertentu.
- d. Hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu. Misalnya saja izin usaha, izin praktik seperti dokter, advokad, notaries, dan lain-lain.
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.
- g. Hak untuk kawin sementara menjalani pidana penjara.
- h. Begitu pula beberapa sipil lainnya.

Semua yang tersebut dalam pidana tambahan, namun secara praktis *terbenih*(inherent) dalam pemenjaraan itu sendiri, yang kadang-kadang luput dari pemikiran kita. Bahkan masih banyak hak – hak kewarganegaraan lain yang hilang jika seseorang berada dalam penjara. Oleh karena itu, tidak akan mungkin seorang narapidana mendapat surat keterangan kelakuan baik sedangkan surat demikian merupakan surat penting dalam kehidupan di Indonesia.

3) Pidana Kurungan

Menurut Vos (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2006: 289), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu :

- a) Sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delict dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 386 KUHP).

Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara, contoh

yang dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Pada delik *dolus* tidak ada pidana kurungan, kecuali dalam satu Pasal diatur tentang unsur sengaja dan *culpa* seperti Pasal 483 dan 484 KUHP (Vos menyebut artikel padananya di Negeri Belanda, yaitu artikel 418 dan 41WvS). Sebaliknya terdapat pidana penjara dalam delik *culpa*, alternative dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, menurut Vos karena sulit menarik garis pemisah antar *dolus* dan *culpa*.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan ketiga dengan pidan penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh pasal 69 ayat (1) KUHP, Bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Perbedaan lain dengan pidana penjara ialah bahwa dalam pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat di berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Perbedaan lainnya lagi, ialah pekerjaan yang dibebankan kepada pidana penjara lebih ringan dibanding pidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).

Suatu keputusan khusus untuk orang Indonesia tercantum di dalam Pasal 20 KUP jo. Sblid 1925 No.28, bahwa hakim didalam keputusannya boleh menentukan bahwa jaksa boleh mengizinkan kepada orang terpidana penjara dan kurungan paling lama satu bulan untuk tinggal bebas diluar penjara setelah selesai jam kerja yang ditentukan, dan jika dilalaikan, ia akan menjalani pidananya didalam penjara.

Orang-orang menyebut bahwa pidana penjara itu bertujuan untuk menakutkan (*afschrikking*) bukan untuk perbaikan. Sebenarnya pidana kurungan harus diberikan tempat sendirinya, biasanya di rumah tahanan, dimana sering ditempatkan pula orang-orang yang disandera. Keadaan di Indonesia masih menuju arah pembangunan Rumah-rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagaimana yang ditentukan

dalam KUHAP. Untuk sementara, rumah penjara yang ada masih juga digunakan sebagai rumah Negara dimaksud.

Di Indonesia jarang sekali hakim menjatuhkan pidana kurungan, kecuali terhadap pengemis dan juga apabila ada keramaian serta datangnya tamu-tamu asing.

4) Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana penjara dan juga pidana denda pada delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibiarkan kepada Negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika terpidana tidak dapat membayarnya. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tidak dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian kepada korban. Hal inilah yang banyak disalah tafsirkan oleh orang awam, terutama dalam hal pelanggaran lalu lintas sering dipikir jika telah membayar ganti kerugian kepada Korban (kadang-kadang diperantai oleh oknum kepolisian sendiri), tuntutan pidana telah terputus. Sebenarnya tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, meskipun hanya bersifat meringankan yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam praktiknya. Pada kenyataannya, perkara demikian seringkali diselesaikan dengan adanya perdamaian para pihak tanpa adanya tindak lanjut ke Kejaksaan oleh

karena telah ada perdamaian sebelumnya tersebut.

Kadang-kadang denda dijatuhkan dalam perkara administrasi dan fiscal, misalnya denda terhadap penyelundupan dan penunggakan pajak. Bahkan di Indonesia banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya denda terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor kendaraan (STNK), terlambat mengganti Kartu Penduduk, mendirikan bangunan sebelum izin keluar dan lain-lain. Denda jenis ini sudah pasti bukan jenis pidana denda melainkan hanya merupakan suatu denda administratif, meskipun memiliki sifat yang sama.

Denda administratif ini lebih berat dibandingkan dengan denda pidana karena dalam menjatuhkan denda administratif ini, pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHP.

Dalam Undang-Undang, tidak ditentukan batas minimum khususnya besar denda yang harus dibayar melainkan hanyalah ketentuan minimum umum yang semula dua puluh lima sen, kemudian di ubah dengan Undang-Undang No.18 (Prp) Tahun 1960 (LN 1960 No.52) menjadi lima belas kali lipat.

Lamanya pidana kurungan pengganti denda, ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan (*concursum*), *residive*, dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) KUHP).

Jangka waktu membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan Grasi tidak dapat menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara.

b) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok/ adanya penambahan pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Pidana

tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Dengan kata lain pidana tambahan hanyalah bersifat *accecories* yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperative, yaitu Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP.

Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidanya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat Grasi.

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang dan mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pada pasal 350 KUHP.

Lamanya jangka waktu tertentu pencabutan hak-hak tertentu adalah sebagai berikut :

Pada pidana seumur hidup, lama adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara, lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Dalam pidana denda, lamanya pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP).

Hak-hak yang dapat dicabut tersebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau memegang jabatan tertentu;
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat (*raadment*) atau pengurus

menurut hukum (*gerchtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri.

- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampunan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Dalam ayat (2) pasal ini, dikatakan bahwa putusan hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2) Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan.

Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 1810 walaupun di Neger Belanda dihapus pada abad ke-18. Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita tercantum didalam Pasal 39 KUHP. Dalam Pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Didalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitap Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana caramelaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat (3) KUHP (menunjukkan Pasal 127 KUHP yaitu dalam masa perang menjalankan tipu

muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjukkan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHP (menunjukkan Pasal 359 s/d Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) KUHP (menunjukkan Pasal 405 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang/ bedrog), Pasal 405 ayat (2) KUHP (menunjukkan Pasal 392 dan pasal 405 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau berhak).

2.1.3 Tujuan Pidanaan

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa pendapat-pendapat dan juga pandangan dari para hukum, tetapi Van Bemmelen telah berfikir lebih maju, yakni dengan tidak melihat pidana itu semata-mata sebagai pidana saja, melainkan beliau telah mengaitkan lembaga-lembaga pidana atau pidana itu antara lain dengan tujuan yang ingin dicapai dengan lembaga-lembagatersebut.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro (1989: 16) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian,

Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan.

Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi tiga sasaran (P.A.F.Lamintang, 1984:23), yaitu :

- a. Memperbaiki pribadi penjahat;
- b. Membuat orang menjadi jera;
- c. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.

Dari kerangka pemikiran itu melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan. Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa teori sebagaimana yang dimaksud, yakni sebagai berikut :

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegal. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat suatu pemidanaan adalah pembalasan (revenge).

Kant menambahkan (P.A.F. Lamintang, 1984;25), bahwa dasar membenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut kategorischen imperative menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

Dari teori tersebut diatas, Nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

b) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori ini tentunya berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya

memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbentering/ reclasering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Terdapat dua macam sifat pencegahan dari teori ini, yaitu :

- 1) Pencegahan Umum (*general preventie*), dan
- 2) Pencegahan Khusus (*special preventie*).

c) Teori Gabungan/ Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van hamel, Van List (Djoko Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat

digunakan pemerintah memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan atau pendapat para pakar hukum, dengan apa yang terjadi dalam masyarakat sangat jauh berbeda. Dimana instrumen pidana tidak dapat memberikan fungsi *prevensi* apapun bagi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Masalah pokok yang dihadapi yakni belum adanya rumusan tentang tujuan pemidanaan. Rumusan tujuan pemidanaan baru tampak dan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 1972 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara dan penduduk.
- 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- 3) Untuk menghilangkan noda-noda oleh tindak pidana.

Dilihat dari konsep diatas, nampak adanya suatu perbedaan tujuan antara tujuan pidana dan pemidanaan, bertolak dari suatu pandangan filsafat pembinaan atau *treatment philosophy*.

Karena adanya pandangan yang berbeda dari konsep diatas, maka konsep diatas mendapat perubahan-perubahan yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang (RKUHP) Tahun 1982/1983 dalam Pasal 3 ayat (1) (Djoko Prakoso, 1988:48), menyatakan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan adalah :

- 1) Pidana bertujuan untuk :
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna,

serta mampu hidup bersemangat.

- c) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Rancangan konsep pidana dan pemidanaan tersebut diatas nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang dicapai dari pidana dan pemidanaan di Indonesia yang berdasarakan Pancasila.

P.A.F. Lamintang (1984:23) menyatakan bahwa :

- “Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:
- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
 - 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, dan
 - 3) Untuk membuat penjahat- penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.”

Dari pendapat –pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

2.2 Peraturan Disiplin Dan Kode Etik Anggota Polri

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab institusi tersebut. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang

baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan tersebut adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada beberapa Pasal yang mengaturnya yaitu :

Pasal 3 menentukan :

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;

b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan Martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;

e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;

f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;

- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hakl yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Negara/pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 5 menentukan :

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memilik saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;

- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/makelar perkara;
- j. Menelantarka keluarga.

Pasal 7 menentukan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.”

Pasal 8 menentukan:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankuam untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9 menentukan:

Hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10 menentukan :

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.

(2) Hal – hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat :

- a. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
- b. Dalam operasi khusus kepolisian, atau
- c. Dalam kondisi siaga.

Pasal 11 menentukan :

(1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara komulatif.

(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternative atau komulatif.

Pasal 12 menentukan :

(1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:

- a. Meninggal dunia,
- b. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 menentukan :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengacu pada Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian

hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada beberapa pasal yang mengaturnya yaitu :

Pasal 6 menentukan :

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
- d. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- e. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan

- h. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

Pasal 7 menentukan :

(1) Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
- e. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
- f. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;

- j. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- k. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- m. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- n. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
- o. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Atasan atau Atasan Anjuran berkecukupan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pasal 11 menentukan :

Setiap Anggota Polri wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- d. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- e. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Pasal 13 menentukan :

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. Menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;

- f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika

Defenisi Narkotika yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di dalam ilmu kejahatan tentang penyalahgunaan Narkotika, pengaruh yang ditimbulkan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

1. Stimulansia yaitu mempengaruhi peningkatan kerja dari susunan saraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik. Akan tetapi karena dipaksa, walaupun kemampuan fisik masih ada namun daya mentalnya tidak dapat mengikutinya. (Hari Sasangka, 2003: 69)
2. Depresiva yaitu cara kerja obat-obatan Narkotika yang mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dapat digunakan untuk menenangkan saraf atau membuat seseorang mudah tidur. (Hari Sasangka, 2003: 82)
3. Halusinogen yaitu dampak dari Narkotika yang dapat menimbulkan daya khayal yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya sendiri. Hanya penghayatan semu, sehingga

apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang sebenarnya.

(Hari Sasangka, 2003: 92)

Pada dasarnya Narkotika adalah obat atau zat yang sangat penting dan berguna dalam pengobatan, akan tetapi pemakaian Narkotika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak hanya menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik si pemakai bahkan juga menimbulkan kematian.

Menurut Moch. Zulchan, (1999: 39) menerangkan bahwa zat ini memiliki empat sifat utama, yaitu :

- a. Keinginan yang tidak tertahankan terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- b. Ketergantungan untuk menambah takaran sesuai dengan toleransi tubuh.
- c. Apabila pemakaian zat tersebut dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dan gejala psikis negative lain pada pemakai.
- d. Apabila pemakaian zat ini dihentikan, akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat.

Lebih lanjut lagi Moch.Sulchan, (1999: 23) karena dampak seperti di atas maka penggunaan Narkotika harus di bawah pengawasan dokter secara ketat. Akibat yang ditimbulkan bagi para penyalahgunaan psikotropika yang sudah ketagihan antara lain :

- 1) Secara fisik, rusaknya organ-organ tubuh seperti sel-sel saraf otak, jantung, ginjal, lever, menyebabkan stroke, mudah tertular virus HIV, pendarahan otak, sex bebas, dan bahkan mengarah pada kematian.

- 2) Secara psikis dan tingkah laku, daya ingat dan daya pikir menurun, emosi tidak stabil, malas, sukar tidur, suka bohong, suka mencuri, lamban, masa bodoh, konsentrasi menurun.
- 3) Terhadap masa depan, drop out, keluar dari pekerjaan, dia akan bersifat apatis, yakni sudah tidak ada perhatian terhadap diri sendiri, lingkungan apalagi masa depannya.
- 4) Secara materiil, pecandu Narkotika harus mengeluarkan uang minimal Rp. 60.000/ hari untuk membeli barang haram tersebut, menjual habis barang-barangnya dan untuk memenuhi tuntutan jasmani maupun kebutuhan akhirnya terlibat kedalam jaringan peredarannya.

Kesimpulan efek samping yang ditimbulkan oleh para penyalahgunaan Narkotika secara fisik akan membahayakan jiwa. Sedangkan efek lainnya adalah selain penghancuran secara fisik, tetapi juga menimbulkan penghancuran ekonomi, budaya, bahkan kelangsungan masa depan sebuah bangsa. Sebagai contoh akibat penyalahgunaan Narkotika, seperti penggunaan Sabu-sabu dapat menyebabkan terjadinya kelelahan, mimpi buruk pada malam hari, makan berlebihan, mudah sedih, putus asa, sampai akhirnya bunuh diri.

Atas dasar itu pulalah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika menjadi kian marak, ditambah lagi dengan banyaknya kelompok dan orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan dengan cepat dan menjadikan peredaran serta perdagangan secara gelap Narkotika, dengan segala bentuknya sebagai jalan pintas memperoleh kekayaan secara instant.

Perdagangan gelap ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang bersifat internasional, yang sangat rapi, cepat, dinamis, bersifat rahasia, dengan modus operandi dan teknologi canggih dengan melibatkan perputaran dana yang besar termasuk pengamanan hasil-hasilnya. Bahkan diantaranya sampai memiliki pasukan pengawal bersenjata yang terlatih, professional, dan mampu bertahan menghadapi kekuatan hukum pemerintahan yang resmi dari suatu Negara.

Yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- a. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Shabu-shabu, Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dll

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian.

Golongan III Narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2.4 Unsur – Unsur Delik dan Ancaman Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perkembangan kejahatan Narkotika saat ini telah sampai pada tahap yang sangat menakutkan dimana beribu-ribu korban, tanpa memandang umur dan status sosial, berjatuh akibat kecanduan Narkotika, ironisnya yang menjadi korban mayoritas dari kalangan remaja dan pemuda termasuk didalamnya mahasiswa dari kalangan yang merupakan generasi penerus bangsa bahkan aparat penegak hukum juga menjadi korban.

Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan Narkotika

merupakan tanggung jawab Negara dan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu adanya penanggulangan Narkotika secara maksimal dengan menitik beratkan peran serta masyarakat dan pengembangan keberadaan sikap dari aparat hukum secara intensif.

Dalam perkara penyalahgunaan Narkotika ada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengaturnya, yaitu :

Pasal 112 yang menentukan :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117 yang menentukan :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122 yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidna dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127 yang menentukan :

- (1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Melihat ancaman yang ada pada Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana mengenai kejahatan Narkotika sangatlah berat, tinggal bagaimana aparat penegak hukum dapat memaksimalkan Undang-Undang tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya sehingga pelaku-pelaku tidak akan mengulangi lagi, dan yang belum melakukan tidak akan berniat melakukan tindak pidana tersebut.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus tindak pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang harus diwaspadai karena masalah tersebut sudah pada tahap memprihatinkan, hampir setiap hari diberbagai media memberitakan kasus tindak pidana narkotika dan lebih memiriskan lagi jika pelakunya adalah aparat penegak hukum yang merupakan ujung tombak pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (law enforcement). Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Adapaun instrument hukum yang difungsikan dalam kasus tindak pidana narkoba adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba dan KUHP.

Berikut pemaparan penulis tentang hasil penelitian yang dilakukan selama 1 (satu) bulan mengenai Optimalisasi Pemidanaan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri, khususnya Anggota Kepolisian Resor Polewali Mandar.

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Polres Polewali Mandar.

1. Faktor Intern

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti halnya penyalahgunaan Narkoba antara lain : keinginan yang tak terkendali, moral, tingkah laku, ingin dipuji, mudah frustrasi serta karakter pelaku itu sendiri.

Dari beberapa faktor tersebut secara intern maka faktor individu seperti keinginan yang tidak terkendali, moral dan tingkah laku serta karakter pelaku itu sendiri yang paling dominant.

Namun perlu disadari bahwa dalam melihat suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus operandinya terjadinya kejahatan melainkan secara rasional dan ilmiah harus dilihat dari faktor-faktor penyebab sehingga timbulnya suatu kejahatan. Hal ini guna untuk

mencari akar permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi yang terbaik dalam mengantisipasi serta menyelesaikan suatu kejahatan tersebut.

Dalam kondisi seperti ini tentu yang pertama-tama dilihat adalah kondisi pribadi pelaku kejahatan, dimana secara internal dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan jahat. Secara internal yang dimaksud adalah faktor psikologi pelaku atau mental yang sehat dan tidak sehat yang ada pada diri pelaku.

Hal senada diatas bahwa jika seseorang mentalnya sehat, praktis ia selalu berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sebaliknya jika mental yang tidak sehat ia akan lebih mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pada prinsipnya untuk menentukan sehat tidak mentalnya faktor pendidikan.

2. Faktor Eksternal

Secara umum kejahatan adalah suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh semua masyarakat di dunia ini. Berbagai macam upaya dan usaha manusia itu untuk menghapus segala jenis kejahatan yang ada tidak mungkin tuntas sekaligus. Hal ini terutama disebabkan oleh karena tidak semua kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi bahkan ada dapat terwujud sebagai pertentangan yang sifatnya prinsipil.

Kondisi eksternal ini akan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang untuk melakukan segala perbuatan yang inkonstitusional yang dapat merugikan hak – hak orang lain akan sebab musabab yang sangat heterogen. Munculnya berbagai sebab musabab yang timbul secara eksternal oleh karna tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat dalam era yang semakin modern ini. Dimana sekarang ini muncul pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta melahirkan rasa individual yang sangat berpengaruh dan hilangnya rasa kebersamaan, kesatuan, dan rasa kekeluargaan.

Oleh karena itu menyimak secara sistematis diatas, maka sebab eksternal yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan Narkotika secara eksternal apa yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar saat ini dapat simak dari faktor-faktor berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber :

1. Faktor Lingkungan

Adapun pendapat menurut Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Polewali NANANG DWI KRISTANTO, S.H, M.H mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunaan Narkotika adalah salah satunya disebabkan oleh Faktor Lingkungan karena bersumber pada situasi dan kondisi kehidupan masyarakat, hal ini nampak pada gejala perubahan atau

norma-norma yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan pergeseran system nilai yang masuk dari luar yang dapat memicu timbulnya berbagai konflik.

Dalam suatu lingkungan keluarga misalnya dapat melahirkan konflik keluarga yang berkepanjangan dan bermuara pada perbuatan manusia yang negative.

Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat itu, terkadang ketidakmampuan untuk bersaing di lingkungan sekitarnya atau karena lingkungan pergaulannya yang sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang negative dalam hal ini selalu terdorong untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika dimana biasanya kejahatan seperti ini dilakukan secara terorganisir berkelompok.

2. Faktor Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Polman AKP MASDAR menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika oleh Masyarakat, terkhusus Anggota Polri yakni faktor Teknologi, Informasi, dan Komunikasi karena dewasa ini kemajuan perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah mencapai titik yang menakjubkan.

Namun kemajuan luar biasa ini berdampak dalam dua belahan yang tidak sama yaitu ada yang positif dan memberi kesejahteraan hidup manusia dan belahan ini yang membawa

manusia kedalam hidup sengsara dan maut. Belahan atau sisi kedua yang membawa sengsara sebenarnya juga hasil teknologi canggih medis dan farmatologis yaitu Narkotika (tanpa zat ini dunia kedokteran akan lumpuh).

Namun hasil teknologi yang canggih ini karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh si pemakai dan kemudian dijadikan oleh komoditas bisnis haram yang monopolis dan memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan para pedagang gelapnya. Sementara itu si pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan pada gilirannya akan mati karena merana setelah harta dan miliknya habis. Mulai produsen, pedagang dan pemakai (korban) adalah salahsatu jenis kriminalitas yang sangat berat.

3.2 Pelaksanaan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri.

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri dengan putusan **Nomor: 98/Pid.Sus/2014/PN.Pol.** menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara pemeriksaan cepat pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3.2.1 Posisi Kasus

Bahwa seorang Anggota Polri BRIPTUBAGUS WAHYONO alias BAGUS, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Ruang Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Polman Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) bersama dengan temannya AZMANALWY Alias USMAN. Adapun yang pertama kali melihat kejadian tersebut yakni BRIPKAIBRAHIM YUSUF Alias ASONG yang kemudian memanggil saksi BRIPKAISHAK yang mana pada saat itu sedang melaksanakan Piket Provost, pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 1 (satu) buah pireks warna bening dan 1 (satu) buah pipet pendek warna bening. Setelah saksi melihat barang tersebut kemudian menelpon Kasi Propam dan membawa Pelaku BRIPTUBAGUS WAHYONO Alias BAGUS dan Pelaku AZMANALWY Alias USMAN ke ruangan Propam Polres Polman.

3.2.2 Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim di Persidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang

berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab.: 516/NNF/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa potongan pipet kaca/pireksdan sachet plastic kosong bekas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini terhadap para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandsi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah

bong lengkap dengan alat isapnya, 1 (satu) buah pireks warna kuning, 1 (satu) buah pipet pendek warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAGUS WAHYONO Alias BAGUS dan Terdakwa II AZMANALWY Alias USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BAGUS WAHYONO Alias BAGUS dan Terdakwa II AZMANALWY Alias USMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat isapnya,
 - 1 (satu) buah pireks warna kuning,
 - 1 (satu) buah pipet pendek warna kuning,
- Dimusnakan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dengan demikian dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 oleh KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

MAWARDYRIVAL, S.H., dan NANANGDWIKRISTANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN, S.H.I., PaniteraMUHARDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa.

3.2.3 Penjatuhan Hukuman Oleh Anjum (Atasan Yang Berhak Menghukum) di Persidangan Institusi Polri

Setelah Terperiksa menjalani proses penyidikan dan telah mendapat **Putusan Tetap** dari Pengadilan Negeri Polewali dengan pertikan Putusan PN. Polewali dengan Nomor perkara pidana :98 /Pid.Sus / 2014 / PN.POL, tanggal 05 Agustus 2014. Dengan vonis dari PN.Polewali selama 5 (lima) bulan pidana penjara. Selanjutnya pada institusi tempat bernaung oleh Anggota melaksanakan Sidang Disiplin pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 yang dipimpin oleh Kapolres PolmanAKBPAGOENGADIKURNIAWAN, SH terhadap Terperiksa Nama : BAGUS WAHYONO, Pangkat / Nrp : BRIPTU / 86111292, Jabatan : BintaraSubbag Humas, Kesatuan : Polres Polewali Mandar

Dari hasil pemeriksaan sidang disiplin dengan mendengarkan keterangan dari terperiksa, saksi-saksi dan alat bukti yang ada maka terperiksa telah melanggar tindakan dalam berdisiplin / pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) **PP.RI No. 2 tahun 2003** tentang Peraturan Disiplin Anggota

Polri pada Bab II tentang Larangan, Kewajiban, dan Sanksi Anggota Polri.

Pasal 3 huruf (g)

“Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Polri wajib mentaati perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku umum”

Pasal 5 huruf (g)

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sehingga Anjum (atasan yang berhak menghukum)

menjatuhkan hukuman berupa :

1. Penundaan mengikuti pendidikan selam 1 (satu) tahun.
2. Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Selanjutnya memerintahkan Unit Provost Polres Polman sebagai Penuntut untuk mengeksekusi dan segera melaksanakan putusan tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam uraian permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri, khususnya di Polres Polewali Mandar disebabkan oleh Faktor Lingkungan dan Faktor Teknologi Informasi Komunikasi, namun yang menjadi Faktor Utama sehingga menyebabkan salah satu anggota Polri yang bertugas di Polres Polewali Mandar menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu adalah Faktor Lingkungan, dimana anggota tersebut baik di Lingkungan Keluarga maupun Lingkungan Pergaulan tidak mampu membendung segala permasalahan hidupnya sehingga Anggota tersebut memilih gaya hidup yang sudah tidak sesuai dengan norma-norma dan kodratnya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya ikut memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
2. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh Anggota Polri di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menggunakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Undang-Undang tersebut menitik beratkan pada bagaimana setiap elemen mulai dari penegak hukum sampai masyarakat itu sendiri untuk lebih berperan serta dan bertanggung jawab terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika. Terhadap

pelaku tindak pidana narkotika walaupun sudah menggunakan UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang sudah memiliki aturan-aturan mengenai batasan pengenaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, akan tetapi para penegak hukum Polisi, Jaksa, Utamanya Hakim tetap memiliki pertimbangan-pertimbangan mengenai hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, dimana aparat penegak hukum masih memberikan ancaman, tuntutan dan hukuman lebih rendah dari yang tercantum pada UU no. 35 Tahun 2009 terhadap Pelaku yang dikategorikan sebagai Pengguna.

4.2 Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menangani dan memutuskan kasus Tindak Pidana Narkotika.
2. Memaksimalkan Rehabilitasi baik pada Lembaga Pemasyarakatan maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika khususnya dan masyarakat pada umumnya agar setelah menjalani hukuman tidak berkeinginan lagi untuk mengkonsumsi Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Assihiddiqie, Jimly, 1996. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa.

Hamzah, Andi, dan Sitti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta, Akademika Pressindo.

Lamintang, P.A.F., 1984 *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, CV Armico

Marpaung, Leden, 2008, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.

Moch. Sulchan, 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAPZA)*, BP. Dharma Bhakti : Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jogjakarta, Liberty.

PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sasangka, Hari 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. CV Mandar Maju: Bandung.

Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*: Bandung, Refika Aditomo.

Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*: Jakarta, Rajagraindo Persada.

Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni.

Perundang-Undangan :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta penjelasannya

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

